



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2012-2017



**BIRO ORGANISASI
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, serta shalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan pada sahabat sekalian Sekretariat Daerah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban dan langkah awal bagi setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Pembangunan, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berbasis kinerja sebagai komitmen Sekretariat Daerah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah sesuai dengan visi dan misi Gubernur

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017 di susun berdasarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, namun demikian dalam penyusunan dan penetapan dokumen Renstra ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan.

Demikian, kiranya Renstra Sekretariat Daerah ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Aceh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Banda Aceh, 2013

SEKRETARIS DAERAH

T. SETIA BUDI
PEMBINA UTAMA
NIP. 19521031 198003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH	5
	A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh	5
	1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
	2. Struktur Organisasi	5
	B. Sumber Daya Aparatur	11
	C. Kinerja Pelayanan	14
	D. Peluang dan Tantangan	15
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH ACEH.....	17
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	17
	3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	17
	3.3 Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH.....	22
	4.1 Visi dan Misi	22
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	22
	4.3 Strategi dan Kebijakan	24
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	28
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.....	29
BAB VII	PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penyusunan/penetapan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat Daerah Aceh merupakan yang salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diwajibkan menyusun/menetapkan perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017, didasarkan pada ketentuan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Keputusan Ka. LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penetapan Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan/strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2012-2017;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja.
4. Menjadi pedoman/acuan dalam menyusun Rencana Strategis bagi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I,** Pendahuluan, dengan sub bahasan : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II,** Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub bahasan : Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Peluang dan Tantangan.
- BAB III,** Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub bahasan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi,

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub bahasan : Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dengan sub bahasan : Program dan Kegiatan.

BAB VI, Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2012-2017.

BAB VII, Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing asisten membawahi biro-Biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

➤ **Sekretaris Daerah**, membawahi :

1. Asisten Pemerintahan, membawahi :

1.1. Biro Tata Pemerintahan :

1.1.1. Bagian Pemerintahan Umum dan Kependudukan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, dan Pertanahan;
- c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan.

1.1.2. Bagian Otonomi Daerah:

- a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
- b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi.

1.1.3. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong:

- a. Sub Bagian Perangkat Mukim dan Gampong;
- b. Sub Bagian Penataan Wilayah Mukim dan Gampong;
- c. Sub Bagian Pembinaan Keuangan Mukim dan Gampong.

1.1.4. Bagian Penataan, Pengembangan Perangkat Pemerintahan:

- a. Sub Bagian Tata Batas dan Pengembangan Daerah;
- b. Sub Bagian Perangkat Pemerintahan;
- c. Sub Bagian Pemilu dan Pilkada.

1.2. Biro Hukum :

1.2.1. Bagian Perundang-Undangan:

- a. Sub Bagian Qanun Aceh;
- b. Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Sub Bagian Sub Bagian Keputusan Gubernur.

- 1.2.2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi dan Konsultasi Hukum Kab/Kota;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota;
 - c. Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota.
- 1.2.3. Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama:
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum;
 - c. Sub Bagian Naskah Kerjasama.
- 1.2.4. Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum:
 - a. Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum;
 - b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, membawahi :

2.1. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat :

- 2.1.1. Bagian Agama dan Peran Ulama:
 - a. Sub Bagian Urusan Haji;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Ulama dan Umara;
 - c. Sub Bagian Lembaga dan Pengkajian Keagamaan.
- 2.1.2. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Sub Bagian Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Formal dan Informal;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.
- 2.1.3. Bagian Kesejahteraan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bagian Kesehatan.

- 2.1.4. Bagian Pembinaan Sosial:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Masyarakat.

2.2. Biro Administrasi Pembangunan :

- 2.2.1. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi;
 - c. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Pembantuan dan Dekonsentrasi.
- 2.2.2. Bagian Administrasi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur:
 - a. Sub Bagian Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Sub Bagian Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - c. Sub Bagian Pembangunan Pengairan.
- 2.2.3. Bagian Pembinaan Pembangunan Lintas Kab/Kota:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Kab/Kota;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Lintas Kab/Kota;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kab/Kota.
- 2.2.4. Bagian Administrasi Tata Ruang:
 - a. Sub Bagian Tata Ruang Provinsi;
 - b. Sub Bagian Tata Ruang Lintas Kab/Kota;
 - c. Sub Bagian Kawasan Tertentu.

2.3. Biro Perekonomian :

- 2.3.1. Bagian Administrasi Sarana Perekonomian:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Perusahaan dan Transportasi;

- c. Sub Bagian Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM.
- 2.3.2. Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Potensi Daerah:
 - a. Sub Bagian Pertanian dan Peternakan;
 - b. Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Sub Bagian Perikanan dan Kelautan.
- 2.3.3. Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup:
 - a. Sub Bagian Industri dan Perdagangan;
 - b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
- 2.3.4. Bagian Pembinaan Kerjasama:
 - a. Sub Bagian Investasi;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Negara;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintahan.

3. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

3.1. Biro Organisasi :

3.1.1. Bagian Kelembagaan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
- c. Sub Bagian Perpustakaan.

3.1.2. Bagian Ketatalaksanaan:

- a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
- b. Sub Bagian Tata Laksana Pembangunan;
- c. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

3.1.3. Bagian Akuntabilitas Kinerja:

- a. Sub Bagian Perencanaan Strategis;
- b. Sub Bagian Perencanaan Kinerja;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

3.1.4. Bagian Kepegawaian:

- a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai;
- c. Sub Bagian Umum dan Mutasi Pegawai.

3.2. Biro Umum dan Protokol :

3.2.1. Bagian Tata Usaha:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Persandian;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Naskah Dinas;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

3.2.2. Bagian Rumah Tangga:

- a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
- c. Sub Bagian Administrasi Aset Daerah.

3.2.3. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat:

- a. Sub Bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- b. Sub Bagian Keuangan Pimpinan;
- c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

3.2.4. Bagian Protokol:

- a. Sub Bagian Tamu;
- b. Sub Bagian Keprotokolan;
- c. Sub Bagian Administrasi Perjalanan.

3.3. Biro Hubungan Masyarakat :

3.3.1. Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan:

- a. Sub Bagian Naskah, Makalah dan Risalah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3.3.2. Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran:

- a. Sub Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran;
- b. Sub Bagian Peliputan.

3.3.3. Bagian Analisis Berita, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat:

- a. Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Berita;
- b. Sub Bagian Penerbitan, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat.

3.3.4. Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi:

- a. Sub Bagian Pengendalian Informasi dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Biro, Sekretaris Daerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 5 (lima) Staf Ahli Gubernur, yaitu :

1. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Hubungan Luar Negeri;
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

B. Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Aceh
berdasarkan golongan

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah Aceh	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	3	3
4	Biro Adm Pembangunan	-	7	23	6	36
5	Biro Hukum	-	7	19	3	29
6	Biro Humas	-	4	15	4	23
7	Biro Isra	-	13	51	4	68
8	Biro Organisasi	1	13	42	25	81
9	Biro Perekonomian	-	8	31	8	47
10	Biro Tata Pemerintahan	-	9	26	4	39
11	Biro Umum dan Protokol	20	131	86	6	243
12	Kantor Perwakilan Aceh di Medan	3	6	13	-	22
Total		24	198	306	67	595

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Aceh, 31 Desember 2012

Dari tabel 1.2 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Sedangkan berdasarkan golongan, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh lebih didominasi oleh golongan III sebanyak 306 orang atau 51,43% dari jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, secara rinci sebagaimana dalam tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Setda Aceh berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	67	11,26
2.	Golongan III	306	51,43
3.	Golongan II	198	33,28
4.	Golongan I	24	4,03
Jumlah		595	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Aceh, 31 Desember 2012

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 306 PNS atau sebesar 51,43%, golongan II sebanyak 198 PNS atau sebesar 33,28%, golongan IV sebanyak 67 PNS atau sebesar 11,26% dan golongan I sebanyak 24 PNS atau sebesar 4,03%.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Kualifikasi Tingkat Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Aceh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 3	2	0,34%
2	Strata 2	93	15,63%
3	Strata 1	233	39,16%
4	Diploma III	36	6,05%
5	Diploma II	2	0,34%
6	Diploma I	1	0,17%
7	SLTA/SMK	196	32,94%
8	SLTP/MTsN	27	4,54%
9	SD/MI	5	0,84%
JUMLAH		595	100%

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Aceh, 31 Desember 2012

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 233 orang atau 39,16%, tingkat SLTA sebanyak 196 orang atau 32,94%,

sedangkan tingkat pendidikan Diploma I merupakan tingkat pendidikan paling minim, yaitu sebanyak 1 orang atau 0,17%.

C. Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Aceh sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Aceh yang amanah, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di maksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Merumuskan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA);
2. Mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi Pemerintah;
3. Mengatur kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Perekonomian daerah dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
4. Mengawasi perumusan kebijakan teknis dibidang Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Aceh dalam rangka kepastian hukum;
5. Mengendalikan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Rumah Tangga serta sarana dan Prasarana Pemerintahan Aceh sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
6. Mengawasi perumusan kebijakan dibidang organisasi dan tatalaksana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan dan kebutuhan;

9. Melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan pengumpulan dan analisis data;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
11. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan dalam rangka transparansi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

D. Peluang dan Tantangan

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan good governance;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;

8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangun, dan pelayanan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH ACEH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh Sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi harus dikaitkan dengan visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Pemerintah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Visi

Visi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017, yaitu **"Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

3. Program Prioritas

Untuk mengimplementasikan perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan, Gubernur/Wakil Gubernur Aceh juga menggagas beberapa program yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas/penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa program prioritas tersebut adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Keberlanjutan Perdamaian;
3. Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya;
4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pendidikan;
7. Kesehatan;
8. Infrastruktur yang Terintegrasi;
9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Berdasarkan visi, misi dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menetapkan visi, misi, program yang terkait langsung dengan visi dan misi Gubernur, dengan demikian Sekretariat Daerah Aceh merumuskan/menetapkan visi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur, yaitu misi pertama : ***"Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi"***. sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Visi, Misi Gubernur yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh.

<p>Visi : "Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang pemerintahan aceh sebagai wujud mou helsinki".</p>			
<p>Misi 1 : Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kabijakan
<p>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh).</p> <p>2. Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian</p>	<p>1. Percepatan penyelesaian dan penerapan berbagai peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel.</p>	<p>Menyelesaikan dan menerapkan seluruh peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel.</p>
	<p>3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).</p> <p>4. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).</p>	<p>2. Pelaksanaan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi.</p> <p>3. Penempatan pejabat yang sesuai dengan kopetensi dan profesionalismenya.</p> <p>4. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah.</p>	<p>Melaksanakan reformasi birokrasi dan tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</p>
	<p>5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran).</p>	<p>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.</p>	<p>Menyediakan ruang dialog publik yang bebas dan demokratis.</p>
	<p>6. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.</p> <p>7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan perdamaian.</p>	<p>6. Pembangunan kepercayaan (<i>trust building</i>) kepada berbagai stakeholder dalam rangka keberlanjutan perdamaian (<i>peace sustainability</i>) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi.</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi tentang Keberlanjutan Perdamaian kepada masyarakat serta mendorong penuntasan kegiatan reintegrasi</p>

Sumber : RPJMA Tahun 2012-2017

3.3. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Aceh, setidaknya sampai dengan tahun 2017. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh belum optimal;
2. Organisasi perangkat Aceh belum tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
3. Sistem dan prosedur kerja birokrasi belum efektif dan efisien;
4. Inkonsistensi dalam penetapan peraturan perundang-undangan;
5. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
6. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
7. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
8. Sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

1.1. Visi dan Misi

Visi Sekretariat Daerah Aceh mengacu pada visi dan misi Pemerintah Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2012-2017, Sekretariat Daerah Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan visi dalam perencanaan strategis tahun 2012-2017 sebagai berikut :

"Profesional dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah"

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan fungsi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah Aceh.
4. Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintah Aceh, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan pembinaan sosial, hukum, keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pelayanan Administrasi umum, penataan aset dan pelayanan informasi.

1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan, informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur;
4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Aceh bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah Aceh;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Setda;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Aceh;
7. Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur;
8. Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Aceh;
9. Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

10. Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Aceh dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi;
11. Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata;
12. Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran;
13. Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Tata Ruang;
14. Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama;
15. Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintahan Aceh;
17. Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang amanah;
2. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Meningkatkan hubungan kerja baik secara vertikal, horizontal dan diagonal;
4. Pengembangan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
5. Peningkatan etos dan disiplin sumber daya aparatur;

6. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergisitas program pembangunan perekonomian Aceh;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui koordinasi program pembangunan ekonomi yang proporsional, adil/merata, terintegrasi dan berkelanjutan;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perekonomian dalam rangka percepatan dan kesinambungan pembangunan perekonomian Aceh;
10. Menyediakan data dan informasi untuk kebijakan di bidang perekonomian Aceh;
11. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (RAKORPIMDA);
12. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya Mukim dan Gampong dalam tata kelola pemerintahan;
13. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota;
14. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil;
15. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan PEMILU dan PEMILUKADA
16. Memfasilitasi terbentuknya PP dan Qanun sebagai implementasi MoU Helsinki dan UUPA;
17. Memfasilitasi penyelesaian proses ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan dan tapal batas untuk meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan/perbatasan;
18. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum untuk Pemerintah Aceh dan masyarakat;
19. Memfasilitasi dan sinkronisasi produk hukum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai upaya atau cara yang menjadi faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi meliputi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian kebijakan. Adapun Kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pemberian advis kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh;
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Aceh;
4. Penataan kelembagaan perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
5. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta meningkatkan sistem pencapaian kinerja;
6. Pengembangan hubungan kerja baik secara horizontal dan vertikal serta diagonal antara pemerintah dan masyarakat secara interaktif dan sejajar.
7. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penciptaan pemerintah yang baik.
8. Menyusun perencanaan dan koordinasi pembinaan/pengembangan kelembagaan usaha perekonomian Aceh;
9. Mendorong kemandirian dunia usaha dan koordinasi pembinaan/pengembangan kelembagaan dunia usaha;
10. Meningkatkan koordinasi pembinaan/pengembangan komoditi unggulan daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan sumber daya dan potensi daerah;
12. Menumbuhkembangkan produktivitas, daya saing perindustrian, perdagangan dan pertambangan berbasis lingkungan hidup;
13. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri;

14. Memfasilitasi optimalisasi terjadinya kemitraan dan kemandirian usaha industri kecil, rumah tangga, koperasi dan UKM;
15. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi hubungan masyarakat, kelembagaan dan media massa;
16. Penyiapan bahan naskah-naskah kehumasan, penerbitan, media center dan dokumentasi;
17. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesekretariatan;
18. Pengaturan tugas-tugas pimpinan dan urusan rumah tangga;
19. Perumusan teknis dan pengaturan di bidang rumah tangga sekretariat;
20. Penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
21. Penataan dan pengelolaan tertib administrasi kearsipan kesekretariatan;
22. Penertiban dan pengamanan rumah tangga pimpinan dan lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;
23. Pengamanan berita sandi dan Kelancaran pelayanan telekomunikasi;
24. Tertib Akuntabilitas keuangan dan asset di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;
25. Tertib administrasi keuangan dan asset sebagai landasan azas akuntabilitas.
26. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong;
27. Meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
29. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat Daerah Aceh untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 5.1 yang menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA TAHUN 2012-2017

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang dikelompokkan kedalam masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Indikator Sekretariat Daerah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2012-2017 yang berisikan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPJMA, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMA sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2012-2017.

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diemban, Sekretariat Daerah Aceh merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam membantu Gubernur Aceh dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012 - 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang merupakan dokumen yang sangat penting untuk dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan komitmen Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017 dapat dijadikan acuan untuk Biro/Unit Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan																					
14	Persentase aparatur Setda Aceh yang tersertifikasi dalam Diklat Teknis dan Fungsional																					
15	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi pembangunan dan tata ruang																					
16	Persentase penyebaran informasi hukum dan pembangunan kepada masyarakat																					
17	Persentase pemenuhan hak-hak pegawai Setda Aceh																					
18	Persentase peningkatan koordinasi terhadap perluasan pangsa pasar industri dan pariwisata																					

Banda Aceh,

2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH

d.t.o

T. SETIA BUDI
Pembina Utama
NIP. 19521031 198003 1 002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK</p> <p>Pengembangan organisasi perencanaan peka konflik</p> <p>Fasilitasi pengembangan majelis penguatan perdamaian Aceh</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN KERJA SAMA INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral</p> <p>Koordinasi peningkatan perolehan PAA dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR)</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan</p> <p>Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan</p> <p>Koordinasi dan pembinaan kebudayaan serta adat-istiadat</p> <p>Pembinaan Meunasah dan peningkatan sarana meunasah/sejenisnya</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan sosial</p> <p>Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah</p>																				

Banda Aceh, 2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH

d.to

T. SETIA BUDI

Pembina Utama

NIP. 19521031 198003 1 002

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan	Persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepaf fungsi dan tepat ukur	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan publik yang mendapat penghargaan dari Presiden RI	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan tata naskah dinas sesuai peraturan Perundang-undangan	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota
		Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Setda	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Aceh	500 org	550 org	600 org	650 org	650 org	700 org
		Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Aceh dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi	Jumlah juklak dan juknis bidang ekonomi yang sesuai peraturan perundang-undangan						
3	Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas Sistem AKIP	40%	45%	50%	60%	75%	80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan hak-hak pegawai Setda Aceh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata	Persentase peningkatan koordinasi terhadap perluasan pangsa pasar industri dan pariwisata	15%	18%	22%	23%	26%	28%

Banda Aceh,

2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH

T. SETIA BUDI

Pembina Utama

NIP. 19521031 198003 1 002

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPA		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan	Persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelesaian administrasi surat-menyurat	100%	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	67,929,528,667	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	5,322,020,000	100%	5,854,222,000	100%	6,439,644,200	100%	7,083,608,620	100%	7,791,969,482	100%		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	100%	100%	10,765,668,000	100%	11,842,234,800	100%	13,026,458,280	100%	14,329,104,108	100%	15,762,014,519	100%		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	46,900,000	100%	51,590,000	100%	56,749,000	100%	62,423,900	100%	68,666,290	100%		
			Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	563,074,096	100%	619,381,506	100%	681,319,656	100%	749,451,622	100%	824,396,784	100%		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	681,231,500	100%	749,354,650	100%	824,290,115	100%	906,719,127	100%	997,391,039	100%		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	995,692,500	100%	1,095,261,750	100%	1,204,787,925	100%	1,325,266,718	100%	1,457,793,389	100%		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	373,871,000	100%	411,258,100	100%	452,383,910	100%	497,622,301	100%	547,384,531	100%		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	100%	100%	7,200,000	100%	7,920,000	100%	8,712,000	100%	9,583,200	100%	10,541,520	100%		
			Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	2,505,600,000	100%	2,756,160,000	100%	3,031,776,000	100%	3,334,953,600	100%	3,668,448,960	100%		
			Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	6,223,000,000	100%	6,845,300,000	100%	7,529,830,000	100%	8,282,813,000	100%	9,111,094,300	100%		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	1,289,950,000	100%	1,418,945,000	100%	1,560,839,500	100%	1,716,923,450	100%	1,888,615,795	100%		
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Persentase penyediaan jasa keamanan kantor	100%	100%	5,108,600,000	100%	5,619,460,000	100%	6,181,406,000	100%	6,799,546,600	100%	7,479,501,260	100%		
Penyediaan jasa hari-hari besar	Persentase penyediaan jasa hari-hari besar	100%	100%	5,555,370,000	100%	6,110,907,000	100%	6,721,997,700	100%	7,394,197,470	100%	8,133,617,217	100%					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	6,495,145,000	100%	7,144,659,500	100%	7,859,125,450	100%	8,645,037,995	100%	9,509,541,795	100%
			Penyediaan bahan operasional perkantoran	Persentase ketersediaan bahan operasional perkantoran	100%	100%	395,000,000	100%	434,500,000	100%	477,950,000	100%	525,745,000	100%	578,319,500	100%
			Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur	Persentase penyediaan operasional pelayanan kesehatan aparatur	100%	100%	63,460,000	100%	69,806,000	100%	76,786,600	100%	84,465,260	100%	92,911,786	100%
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				33,083,233,000		36,391,556,300		40,030,711,930		44,033,783,123		48,437,161,435	
			Pembangunan rumah jabatan	Persentase sarana rumah jabatan yang direhab dan dibangun	75%	85%	1,453,000,000	85%	1,598,300,000	85%	1,758,130,000	85%	1,933,943,000	85%	2,127,337,300	85%
			Pembangunan gedung kantor	Persentase rehab gedung kantor	75%	85%	369,780,000	85%	406,758,000	85%	447,433,800	85%	492,177,180	85%	541,394,898	85%
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana perlengkapan rumah	75%	80%	1,898,500,000	80%	2,088,350,000	80%	2,297,185,000	80%	2,526,903,500	80%	2,779,593,850	80%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana perlengkapan gedung	77%	80%	1,356,500,000	80%	1,492,150,000	80%	1,641,365,000	80%	1,805,501,500	80%	1,986,051,650	80%
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana peralatan rumah jabatan/ dinas	75%	80%	1,179,050,000	80%	1,296,955,000	80%	1,426,650,500	80%	1,569,315,550	80%	1,726,247,105	80%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana peralatan gedung kantor	75%	80%	1,519,200,000	80%	1,671,120,000	80%	1,838,232,000	80%	2,022,055,200	80%	2,224,260,720	80%
			Pengadaan Meubiler	Persentase pemenuhan kebutuhan Meubiler	78%	80%	1,763,000,000	80%	1,939,300,000	80%	2,133,230,000	80%	2,346,553,000	80%	2,581,208,300	80%
			Pengadaan Komputer	Persentase pemenuhan kebutuhan komputer	60%	80%	565,400,000	80%	621,940,000	80%	684,134,000	80%	752,547,400	80%	827,802,140	80%
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100%	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000	100%	512,435,000	100%	563,678,500	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%	3,479,800,000	100%	3,827,780,000	100%	4,210,558,000	100%	4,631,613,800	100%	5,094,775,180	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	13,285,250,000	100%	14,613,775,000	100%	16,075,152,500	100%	17,682,667,750	100%	19,450,934,525	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	100%	3,550,000	100%	3,905,000	100%	4,295,500	100%	4,725,050	100%	5,197,555	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	100%	100%	1,375,738,000	100%	1,513,311,800	100%	1,664,642,980	100%	1,831,107,278	100%	2,014,218,006	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	1,949,060,000	100%	2,143,966,000	100%	2,358,362,600	100%	2,594,198,860	100%	2,853,618,746	100%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemeliharaan rutin/berkala Meubiler	Persentase pemeliharaan rutin/berkala Meubiler	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	66,550,000	100%	73,205,000	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan	100%	100%	37,125,000	100%	40,837,500	100%	44,921,250	100%	49,413,375	100%	54,354,713	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	100%	100%	1,345,000,000	100%	1,479,500,000	100%	1,627,450,000	100%	1,790,195,000	100%	1,969,214,500	100%
			Peningkatan pengembangan administrasi dan sarana perekonomian	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas kantor	75%	75%	1,068,280,000	75%	1,175,108,000	75%	1,292,618,800	75%	1,421,880,680	75%	1,564,068,748	75%
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				1,784,600,000		1,963,060,000		2,159,366,000		2,375,302,600		2,612,832,860	
			Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	1,784,600,000	100%	1,963,060,000	100%	2,159,366,000	100%	2,375,302,600	100%	2,612,832,860	100%
Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepaf fungsi dan tepat ukur	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				3,758,000,000		4,133,800,000		4,547,180,000		5,001,898,000		5,502,087,800	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase aparatur Setda Aceh yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35%	45%	347,200,000	45%	381,920,000	45%	420,112,000	45%	462,123,200	45%	508,335,520	45%
			Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabi/kota yang terfasilitasi penataan kelembagaan	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	157,350,000	23 Kab/Kota	173,085,000	23 Kab/Kota	190,393,500	23 Kab/Kota	209,432,850	23 Kab/Kota	230,376,135	23 Kab/Kota
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan publik yang mendapat penghargaan dari Presiden RI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang dilakukan survey IKM	0 UPP	2 UPP	330,000,000	2 UPP	363,000,000	2 UPP	399,300,000	2 UPP	439,230,000	2 UPP	483,153,000	2 UPP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan tata naskah dinas sesuai peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan	Jumlah regulasi/ kebijakan daerah bidang ketatalaksanaan	1 Pergub	1 Pergub	180,000,000	1 Pergub	198,000,000	1 Pergub	217,800,000	1 Pergub	239,580,000	1 Pergub	263,538,000	1 Pergub
			Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara (RAKORPANDA)	Frekuensi penyelenggaraan (RAKORPANDA) tingkat	1 Kali	1 Kali	75,000,000	1 Kali	82,500,000	1 Kali	90,750,000	1 Kali	99,825,000	1 Kali	109,807,500	1 Kali
	Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Setda	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Aceh	Pengelolaan perpustakaan satuan kerja	Jumlah koleksi buku Best Seller	5 Jenis	8 Jenis	130,000,000	8 Jenis	143,000,000	8 Jenis	157,300,000	8 Jenis	173,030,000	8 Jenis	190,333,000	8 Jenis
			Peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi daerah	Jumlah data pengelolaan kebijakan pengelolaan potensi daerah	1 Buku	1 Buku	982,650,000	1 Buku	1,080,915,000	1 Buku	1,189,006,500	1 Buku	1,307,907,150	1 Buku	1,438,697,865	1 Buku
	Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Aceh dan kerjasama luar negeri bidang	Jumlah juklak dan juknis bidang ekonomi yang sesuai peraturan perundang-undangan	Peningkatan efektivitas kerjasama luar negeri bidang ekonomi	Persentase peningkatan kerjasama bidang ekonomi dalam dan luar negeri	6%	10%	300,000,000	10%	330,000,000	10%	363,000,000	10%	399,300,000	10%	439,230,000	10%
			Penataan kelembagaan satuan kerja perangkat aceh (SKPA)	Frekuensi keikutsertaan dalam penyusunan regulasi kelembagaan perangkat daerah secara nasional	2 Kali	2 Kali	545,000,000	2 Kali	599,500,000	2 Kali	659,450,000	2 Kali	725,395,000	2 Kali	797,934,500	2 Kali
			Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah analisa jabatan SKPA, UPTD dan UPTB yang ditetapkan dengan Pergub	10 Pergub	15 Pergub	200,000,000	15 Pergub	220,000,000	15 Pergub	242,000,000	15 Pergub	266,200,000	15 Pergub	292,820,000	15 Pergub

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan	Persentase peningkatan kualitas Sistem AKIP	Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat daerah	Jumlah SKPA dan Biro yang menyusun dan merumuskan indikator	43 SKPA/ 7 Biro	43 SKPA/ 7 Biro	200,000,000	43 SKPA/ 7 Biro	220,000,000	43 SKPA/ 7 Biro	242,000,000	43 SKPA/ 7 Biro	266,200,000	43 SKPA/ 7 Biro	292,820,000	43 SKPA/ 7 Biro		
			Fasilitasi penyusunan dan penyiapan Dokumen AKIP	Jumlah SKPA dan Biro yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	43 SKPA/ 7 Biro	43 SKPA/ 7 Biro	310,800,000	43 SKPA/ 7 Biro	341,880,000	43 SKPA/ 7 Biro	376,068,000	43 SKPA/ 7 Biro	413,674,800	43 SKPA/ 7 Biro	455,042,280	43 SKPA/ 7 Biro		
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						1,105,150,000		1,215,665,000		1,337,231,500		1,470,954,650		1,618,050,115	
			Pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan BUMD	8%	10%	913,315,000	10%	1,004,646,500	10%	1,105,111,150	10%	1,215,622,265	10%	1,337,184,492	10%		
			Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro/ kecil dan menengah	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan dana dan sarana perdagangan ekonomi daerah	9%	10%	191,835,000	10%	211,018,500	10%	232,120,350	10%	255,332,385	10%	280,865,624	10%		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH						10,457,874,500		11,503,661,950		12,654,028,145		13,919,430,960		15,311,374,055	
			Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Efektivitas pelayanan/ pimpinan daerah untuk koordinasi terpadu antara aparaturn dan masyarakat	100%	100%	9,855,100,000	100%	10,840,610,000	100%	11,924,671,000	100%	13,117,138,100	100%	14,428,851,910	100%		
			Peningkatan pelayanan/ penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional kepala daerah dan kepala	75%	75%	405,974,500	75%	446,571,950	75%	491,229,145	75%	540,352,060	75%	594,387,265	75%		
			Rapat Kerja Bupati/Walikota	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti rapat kerja Bupati / Walikota se Aceh	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	46,800,000	23 Kab/Kota	51,480,000	23 Kab/Kota	56,628,000	23 Kab/Kota	62,290,800	23 Kab/Kota	68,519,880	23 Kab/Kota		
			Rapat Kerja APPSI	Persentase penyelenggaraan Rapat Kerja APPSI	100%	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	199,650,000	100%	219,615,000	100%		
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Aceh	Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran	Persentase peningkatan pengendalian terhadap penggunaan anggaran	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					354,000,000		389,400,000		428,340,000		471,174,000		518,291,400		
			Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan dana	1 Buku	1 Buku	189,000,000	1 Buku	207,900,000	1 Buku	228,690,000	1 Buku	251,559,000	1 Buku	276,714,900	1 Buku		
			Peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah	Persentase tertib data otsu pada SKPA	60%	75%	165,000,000	75%	181,500,000	75%	199,650,000	75%	219,615,000	75%	241,576,500	75%		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN						120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000	
Sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota	Jumlah peserta rakor program pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	43 org	69 org	120,000,000	69 org	132,000,000	69 org	145,200,000	69 org	159,720,000	69 org	175,692,000	69 org					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan, informasi dan	Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Aceh	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				8,117,509,000		8,929,259,900		9,822,185,890		10,804,404,479		11,884,844,927	
			Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah PP dan Perpres amanah UU No 11 thn 2006 tentang UUPA yang diundangkan	-	3 PP 1 Perpres	1,000,000,000	1 PP 1 Perpres	1,100,000,000	3 PP 1 Perpres	1,210,000,000	3 PP 1 Perpres	1,331,000,000	3 PP 1 Perpres	1,464,100,000	3 PP 1 Perpres
			Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah qanun, Pergub, dan KepGub hukum yang	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	2,395,000,000	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	2,634,500,000	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	2,897,950,000	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	3,187,745,000	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub	3,506,519,500	14 Qanun 75 pergub 700 KepGub
			Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase terfasilitasinya sosialisasi qanun aceh tentang wali nangroe	0%	100%	1,489,309,000	100%	1,638,239,900	100%	1,802,063,890	100%	1,982,270,279	100%	2,180,497,307	100%
			Peningkatan pelayanan bantuan hukum	Persentase penyelesaian pembelaan hukum atas gugatan terhadap Pemerintah Aceh	80%	90%	1,643,200,000	90%	1,807,520,000	90%	1,988,272,000	90%	2,187,099,200	90%	2,405,809,120	90%
			Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi	Persentase ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif	65%	75%	390,000,000	75%	429,000,000	75%	471,900,000	75%	519,090,000	75%	570,999,000	75%
			Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota	Jumlah keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	220 ranqanun	230 ranqanun	700,000,000	230 ranqanun	770,000,000	230 ranqanun	847,000,000	230 ranqanun	931,700,000	230 ranqanun	1,024,870,000	230 ranqanun
			Konsultasi pembahasan RPP kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh	jumlah RPP dan Qanun yang dilakukan pembahasan dan	1 RPP 1 Qanun	1 RPP 1 Qanun	500,000,000	1 RPP 1 Qanun	550,000,000	1 RPP 1 Qanun	605,000,000	1 RPP 1 Qanun	665,500,000	1 RPP 1 Qanun	732,050,000	1 RPP 1 Qanun
Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Aceh bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kejelasan tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU				2,344,168,000		2,578,584,800		2,836,443,280		3,120,087,608		3,432,096,369	
			Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran	persentase penyelesaian penyerahan P3D dari Kab/Kota induk ke Kab/Kota pemekaran	75%	80%	100,000,000	80%	110,000,000	80%	121,000,000	80%	133,100,000	80%	146,410,000	80%
			Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	penyelesaian permasalahan batas wilayah administrasi	4 Segmen	4 Segmen	1,300,000,000	4 segmen	1,430,000,000	4 segmen	1,573,000,000	4 segmen	1,730,300,000	4 segmen	1,903,330,000	4 segmen
			Koordinasi dan pemantapan pemerintah daerah dan	jumlah kab/kota dan kecamatan yang dilakukan pembinaan pemerintahan	23 kab/kota 293 Kec.	23 kab/kota 293 Kec.	250,000,000	23 kab/kota 293 Kec.	275,000,000	23 kab/kota 293 Kec.	302,500,000	23 kab/kota 293 Kec.	332,750,000	23 kab/kota 293 Kec.	366,025,000	23 kab/kota 293 Kec.
	Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintahan Aceh	Persentase efektivitas pelaksanaan otonomi daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah tingkat pemerintahan kabupaten/kota	jumlah dokumen data EKPPD	1 dokumen	1 dokumen	128,200,000	1 dokumen	141,020,000	1 dokumen	155,122,000	1 dokumen	170,634,200	1 dokumen	187,697,620	1 dokumen
			Evaluasi dan monitoring LPPD Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil EKPPD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	1 dokumen	266,200,000	1 dokumen	292,820,000	1 dokumen
			Pembinaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di wilayah kecamatan	persentase pembinaan penyelenggaraan PATEN di tingkat Kecamatan	80%	100%	365,968,000	100%	402,564,800	100%	442,821,280	100%	487,103,408	100%	535,813,749	100%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pembinaan kawasan ekonomi terpadu	Persentase peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan kawasan ekonomi aceh	75%	75%	3,464,000,000	75%	3,810,400,000	75%	4,191,440,000	75%	4,610,584,000	75%	5,071,642,400	75%
			Sosialisasi simbol keistimewaan Aceh dan kekhususan Aceh (Bendera, Lambang dan Himne)	Persentase pelaksanaan sosialisasi bendera, lambang dan Himne Aceh kepada masyarakat	90%	90%	250,000,000	90%	275,000,000	90%	302,500,000	90%	332,750,000	90%	366,025,000	90%
			Rapat kerja Camat se Aceh	Jumlah kecamatan yang mengikuti Rakor Camat se Aceh	289 Kec	289 Kec	284,032,000	289 Kec	312,435,200	289 Kec	343,678,720	289 Kec	378,046,592	289 Kec	415,851,251	289 Kec
	Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA				7,251,146,600		7,976,261,260		8,773,887,386		9,651,276,125		10,616,403,737	
			Pembinaan dan peningkatan sarana Mesjid	Persentase terfasilitasi operasional Mesjid Raya Baiturrahman	100%	100%	2,979,140,000	100%	3,277,054,000	100%	3,604,759,400	100%	3,965,235,340	100%	4,361,758,874	100%
			Koordinasi peningkatan pelayanan Haji	Persentase koordinir pelaksanaan haji secara	100%	100%	1,393,340,000	100%	1,532,674,000	100%	1,685,941,400	100%	1,854,535,540	100%	2,039,989,094	100%
			Peningkatan Syiar Ramadhan	Persentase pelaksanaan safari ramadhan Kab/Kota	100%	100%	680,500,000	100%	748,550,000	100%	823,405,000	100%	905,745,500	100%	996,320,050	100%
			Koordinasi pelayanan kehidupan beragama dan pembinaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan kualitas sarana keagamaan	12%	15%	1,687,689,000	15%	1,856,457,900	15%	2,042,103,690	15%	2,246,314,059	15%	2,470,945,465	15%
			Koordinasi pembinaan Imam Mesjid	Jumlah iman mesjid yang diberikan pembekalan	110 Org	125 Org	289,125,000	125 Org	318,037,500	125 Org	349,841,250	125 Org	384,825,375	125 Org	423,307,913	125 Org
			Pembinaan dan pembekalan Haji/ Umrah	Persentase peningkatan kualitas Tim Pemandu Haji	100%	100%	221,352,600	100%	243,487,860	100%	267,836,646	100%	294,620,311	100%	324,082,342	100%
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA				2,014,679,600		2,216,147,560		2,437,762,316		2,681,538,548		2,949,692,402	
			Pembinaan program biaya siswa khusus (S1, S2 dan S3) dalam dan luar negeri	Persentase ketersediaan acuan pemberian biaya siswa khusus (S1, S2 dan S3) dalam dan luar negeri	85%	90%	566,689,600	90%	623,358,560	90%	685,694,416	90%	754,263,858	90%	829,690,243	90%
			Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen PTS	Persentase dosen PTS yang mendapat bantuan pendidikan	85%	100%	519,550,000	100%	571,505,000	100%	628,655,500	100%	691,521,050	100%	760,673,155	100%
			Pembinaan institusi PTS dan penunjang belajar mengajar/ beasiswa S1 PTS	Persentase optimalisasi dan sinkronisasi pengawasan PTS	90%	100%	928,440,000	100%	1,021,284,000	100%	1,123,412,400	100%	1,235,753,640	100%	1,359,329,004	100%
Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah Aceh	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Aceh	Persentase aparatur Setda Aceh yang tersertifikasi dalam Diklat Teknis dan Fungsional	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR				371,850,000		409,035,000		449,938,500		494,932,350		544,425,585	
			Pembinaan dan pengembangan pola karier dan kediklatan	Persentase PNS Setda Aceh yang mengikuti Diklat Teknis, Struktural dan	75%	90%	250,000,000	90%	275,000,000	90%	302,500,000	90%	332,750,000	90%	366,025,000	90%
			Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS	Persentase pemenuhan hak-hak pegawai	90%	90%	60,900,000	90%	66,990,000	90%	73,689,000	90%	81,057,900	90%	89,163,690	90%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian	Jumlah DUK Setda Aceh	90 Buku	90 Buku	60,950,000	90 Buku	67,045,000	90 Buku	73,749,500	90 Buku	81,124,450	90 Buku	89,236,895	90 Buku
	Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Tata Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi pembangunan dan tata ruang	PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG				270,000,000		297,000,000		326,700,000		359,370,000		395,307,000	
			Pendataan dan Inventarisasi kawasan-kawasan strategis di Provinsi Aceh	Jumlah data kawasan strategis	1 Buku	1 Buku	150,000,000	1 Buku	165,000,000	1 Buku	181,500,000	1 Buku	199,650,000	1 Buku	219,615,000	1 Buku
			Inventarisasi kawasan perkotaan ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah data inventarisasi kawasan ibukota Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	120,000,000	1 Buku	132,000,000	1 Buku	145,200,000	1 Buku	159,720,000	1 Buku	175,692,000	1 Buku
	Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase penyebaran informasi hukum dan pembangunan kepada masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				4,998,300,000		5,498,130,000		6,047,943,000		6,652,737,300		7,318,011,030	
			Pembinaan dan Pengembangan hubungan dengan Pers dan Masyarakat	Persentase penyebaran informasi pembangunan Aceh	75%	75%	4,998,300,000	75%	5,498,130,000	75%	6,047,943,000	75%	6,652,737,300	75%	7,318,011,030	75%
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				280,000,000		308,000,000		338,800,000		372,680,000		409,948,000	
			Koordinasi pembinaan pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah data program dan kegiatan Kab/kota	1 Buku	1 Buku	110,000,000	1 Buku	121,000,000	1 Buku	133,100,000	1 Buku	146,410,000	1 Buku	161,051,000	1 Buku
			Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi	Persentase BUJK di Provinsi Aceh	65%	65%	170,000,000	65%	187,000,000	65%	205,700,000	65%	226,270,000	65%	248,897,000	65%
			PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA				499,810,000		549,791,000		604,770,100		665,247,110		731,771,821	
			Koordinasi dan silaturahmi umara-ulama	Persentase penyaluran bantuan bagi umara dan ulama	85%	100%	499,810,000	100%	549,791,000	100%	604,770,100	100%	665,247,110	100%	731,771,821	100%
			PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU				400,000,000		440,000,000		484,000,000		532,400,000		585,640,000	
			Persiapan pelaksanaan Pemilu	Jumlah Desk Pemilu yang dibentuk	1 Desk	1 Desk	400,000,000	1 Desk	440,000,000	1 Desk	484,000,000	1 Desk	532,400,000	1 Desk	585,640,000	1 Desk
			PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000	
			Rapat koordinasi bidang kependudukan	Jumlah peserta Kab/Kota yang mengikuti Rakor Bidang Kependudukan	50 Peserta	50 Peserta	200,000,000	50 Peserta	220,000,000	50 Peserta	242,000,000	50 Peserta	266,200,000	50 Peserta	292,820,000	50 Peserta

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan hak-hak pegawai Setda Aceh	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kelurahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK Pengembangan organisasi perencanaan peka konflik Fasilitasi pengembangan majelis penguatan perdamaian Aceh	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum Persentase fasilitasi penyusunan Qanun tentang Pemerintahan Mukim dan Gampong Frekuensi pelaksanaan Rakor Pengembangan Ekonomi Daerah dengan Kab/Kota Persentase fasilitasi terhadap identifikasi organisasi Peka Konflik Persentase fasilitasi terhadap pengembangan majelis penguatan	15% 85% 1 Kali 0% 0%	20% 90% 1 Kali 100% 100%	1,183,000,000 683,000,000 500,000,000 258,730,000 600,000,000 100,000,000 500,000,000		1,301,300,000 751,300,000 550,000,000 284,603,000 660,000,000 110,000,000 550,000,000		1,431,430,000 826,430,000 605,000,000 313,063,300 726,000,000 121,000,000 605,000,000		1,574,573,000 909,073,000 665,500,000 344,369,630 798,600,000 133,100,000 665,500,000		1,732,030,300 999,980,300 732,050,000 378,806,593 878,460,000 146,410,000 732,050,000		20% 90% 1 Kali 100% 100%
	Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata	Persentase peningkatan koordinasi terhadap perluasan pangsa pasar industri dan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN KERJA SAMA INVESTASI, PERTAMBAHAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral Koordinasi peningkatan perolehan PAA dan pemberantasan kemiskinan Koordinasi pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan	Frekuensi Rakor Pengendalian BBM bersubsidi se Aceh Persentase efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan di Aceh Frekuensi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Persentase pelaksanaan sinkronisasi pembangunan Pendidikan lintas Frekuensi pelaksanaan Rakor PTS	1 Kali 75% 1 Kali 100% 1 Kali	1 Kali 75% 1 Kali 100% 1 Kali	321,190,000 157,410,000 93,060,000 70,720,000 1,523,788,000 278,538,000 154,500,000		353,309,000 173,151,000 102,366,000 77,792,000 1,676,166,800 306,391,800 169,950,000		388,639,900 190,466,100 112,602,600 85,571,200 1,843,783,480 337,030,980 186,945,000		427,503,890 209,512,710 123,862,860 94,128,320 2,028,161,828 370,734,078 205,639,500		470,254,279 230,463,981 136,249,146 103,541,152 2,230,978,011 407,807,486 226,203,450		1 Kali 75% 1 Kali 100% 1 Kali

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi dan pembinaan kebudayaan serta adat-istiadat	Persentase monitoring terhadap kegiatan kelembagaan adat	100%	100%	769,500,000	100%	846,450,000	100%	931,095,000	100%	1,024,204,500	100%	1,126,624,950	100%
			Pembinaan Meunasah dan peningkatan sarana meunasah/sejenisnya	Persentase penyaluran bantuan bagi Meunasah/sejenisnya	100%	100%	321,250,000	100%	353,375,000	100%	388,712,500	100%	427,583,750	100%	470,342,125	100%
			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				2,094,158,000		2,303,573,800		2,533,931,180		2,787,324,298		3,066,056,728	
			Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan sosial	Persentase pemenuhan kualitas standar pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	1,284,628,000	100%	1,413,090,800	100%	1,554,399,880	100%	1,709,839,868	100%	1,880,823,855	100%
			Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Persentase pelaksanaan Rakor penanganan Kesehatan Pasca Bencana	90%	90%	809,530,000	90%	890,483,000	90%	979,531,300	90%	1,077,484,430	90%	1,185,232,873	90%

Banda Aceh, 2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH

T. SETIA BUDI
Pembina Utama
NIP. 19521031 198003 1 002

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepaf fungsi dan tepat ukur	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota
3	Jumlah unit pelayanan publik yang mendapat penghargaan dari Presiden RI	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP	2 UPP
4	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan tata naskah dinas sesuai peraturan Perundang-undangan	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota
5	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Aceh	500 org	550 org	600 org	650 org	650 org	700 org
6	Jumlah juklak dan juknis bidang ekonomi yang sesuai peraturan perundang-undangan						
7	Persentase peningkatan kualitas Sistem AKIP	40%	45%	50%	60%	75%	80%
8	Persentase peningkatan pengendalian terhadap penggunaan anggaran	40%	50%	60%	70%	80%	90%
9	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	700 Dok	750 Dok	780 Dok	785 Dok	795 Dok	800 Dok

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Persentase kejelasan tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Segmen	5 Segmen	6 Segmen	4 Segmen	4 Segmen	5 Segmen
11	Persentase efektivitas pelaksanaan otonomi daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	74%	75%	76%	77%	77%	85%
12	Persentase Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong yang dijadikan Pilot Project	60%	68%	73%	75%	80%	85%
13	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan	60%	70%	75%	78%	85%	100%
14	Persentase aparatur Setda Aceh yang tersertifikasi dalam Diklat Teknis dan Fungsional	69%	72%	78%	85%	95%	100%
15	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi pembangunan dan tata ruang	75%	80%	85%	88%	95%	100%
16	Persentase penyebaran informasi hukum dan pembangunan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase pemenuhan hak-hak pegawai Setda Aceh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase peningkatan koordinasi terhadap perluasan pangsa pasar industri dan pariwisata	15%	18%	22%	23%	26%	28%

Banda Aceh,

2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH

T. SETIA BUDI

Pembina Utama

NIP. 19521031 198003 1 002

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114
Telepon (0651)7555567, Faks (0651)7555567

TELAAHAN STAF

K e p a d a : Bapak Sekretaris Daerah Aceh
d.p. Asisten Adminitrasi Umum

D a r i : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh.

T a n g g a l : 13 Juni 2013 M
4 Sya'ban 1434 H

N o m o r : 050 / / TS / 2013

Lampiran : Satu eks.

H a l : Rancangan Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Aceh
Tahun 2012-2017.

1. Dengan hormat kami informasikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMA dan bersifat indikatif dan selanjutnya berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra SKPA yang telah disusun, dibahas bersama dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPA dan pemangku kepentingan.
 2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami telah membahas dan finalisasi dengan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh terhadap Rancangan Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017, apabila Bapak sependapat terlampir kami sampaikan Rancangan Rencana Strategis tersebut untuk mendapat persetujuan/ penandatanganan Bapak.
 3. Demikian harapan kami, mohon arahan lebih lanjut, terima kasih.
-

KEPALA BIRO ORGANISASI

AZHARI, S.Ag, M.Si
PEMBINA

NIP. 196906 199703 1 002